

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tidak terlepas dari adanya kristalisasi ide-ide demokrasi dari berbagai komponen bangsa dan perjalanan kehidupan kenegaraan. Amandemen atas UUD 1945 adalah suatu pergumulan pemikiran kenegaraan yang konstruktif dan objektif.¹ KC. Wheare menyatakan bahwa, suatu konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang. Salah satu alasan amandemen UUD 1945 adalah rumusan tentang semangat penyelenggaraan negara, belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar terutama tentang otonomi daerah.²

Otonomi daerah mengandung makna sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, akan tetapi bukan sebuah kemerdekaan dalam arti terlepas dari bingkai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada pengertian lain, otonomi daerah juga dipandang sebagai suatu hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak itu sumbernya dari desentralisasi, dekonstrasi, dan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat sebagai refleksi komitmen bersama yang harus senantiasa dijadikan sebagai landasan utama pelaksanaan pemerintahan.³

Pelaksanaan otonomi daerah berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah daerah dalam membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan tersebut merupakan atribusi dan delegasi dari pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.⁴ Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, daerah-daerah memperoleh kewenangan yang cukup luas untuk membentuk peraturan-peraturan daerah secara otonom, baik yang berkaitan dengan kebijakan fiskal maupun tatanan hidup masyarakat lokal.⁵ Di samping itu, keberadaan Perda merupakan

¹ Udiyo Basuki, “Amandemen Kelima Undang-undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi”, *Jurnal Panggung Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol. 1:1 (Januari, 2015), hlm. 1

² Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 1-3.

³ Ady Soejoto, Waspodo Tjipto Subroto dan Suyanto, “Fiscal Decentralization in Promoting Indonesia Human Development”, *International Journal of Economic and Financial Issues*, Vol. 5: 3 (Juni, 2015), hlm. 4-5.

⁴ Putera Astomo, “Pembentukan Undang-undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11:3 (September, 2014). Hlm. 5-7.

⁵ *Ibid.*

implmentasi sistem representasi dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah. Peraturan Daerah merupakan peraturan dengan urutan terendah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah. Muatan dan pembuatannya tidak menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Perda seringkali mengesampingkan masalah teknis yuridis formal, yang menegaskan kedudukan Perda, sehingga Perda dalam tataran implementasi sering menimbulkan permasalahan, misalnya inkonsistensi atau disharmoni dan *over regulasi*. Richard Susskind menyebutkan *hyper-regulations* atau obesitas hukum dan *over regulation*.⁷ Akibatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah tanpa melalui kajian dan peradilan.⁸ Tindakan pemerintah mencabut Perda tanpa melalui peradilan menimbulkan dualisme pengujian, yaitu pengujian yang dilakukan oleh pemerintah pusat (*executive review*)⁹ dan pengujian oleh Mahkamah Agung.¹⁰ Istilah Siti Fatimah, dualisme pengujian tersebut merupakan proliferasi kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun Siti Fatimah juga mengakui bahwa proliferasi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum bagi warga negara dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹¹ Menyadari untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum, maka melalui Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi dalam pengujian undang-undang harus melalui putusan konstitusional dalam membantalkan Perda.¹²

Pasca putusan tersebut, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan yang cocok untuk memberikan konsep ideal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Prinsipnya tidak boleh terjadi tumpang tindih urusan pembagian kewenangan dan semua urusan pemerintah wajib terbagi. Namun, implementasi Perda

⁶ Enny Nurbaningsih, “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah Dalam Peraturan Daerah Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya”, Disertasi, Program Doktor Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2011), hlm. 138.

⁷ Bayu Dwi Anggono, “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation”, *Journal of Business International, Economics and Law*, Vol. 9: 4 (April, 2016), hlm. 7.

⁸ *Ibid.*

⁹ Lihat Pasal 251 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Lihat Pasal 24A UUD Tahun 1945.

¹¹ Siti Fatimah, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2014), hlm. 50.

¹² Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Fadlil Sumadi, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan* (Malang 2016), hlm. 27.

pariwisata halal masih mengalamai kesenjangan antara konsepsi dengan praktik di lapangan, dengan ditandai banyak minuman keras, label halal yang tidak ada di sektor akomodasi, makan tidak halal bebas di perjual belikan. Ilegal ini menandakan kontradiktif antara konsepsi Perda pariwisata halal di daerah wisata Senggigi.¹³ Ilegal ini artinya, upaya pemerintah daerah sejauh ini belum efektif berjalan. Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana Soerjono Soekanto, mengemukakan substansial hukum akan menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.¹⁴ Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi para pelaku usaha.

Dalam kaitan itu, kiranya penting mengkaji eksistensi Perda pariwisata halal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana Pariwisata Halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi standar syari'ah.¹⁵ Kemudian pada pasal lainnya, wajibkan kepada pelaku industri pariwisata konvensional¹⁶ untuk menyediakan arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, keterangan tentang produk halal dan tidak halal, tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat, tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memudahkan untuk bersuci.¹⁷

Sementara itu, Provinsi NTB juga masih tergolong dalam provinsi tertinggal, sebagaimana terlihat dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Selain sebagai daerah tertinggal, data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 juga mengungkap bahwa PAD Provinsi NTB masih di bawah rata-rata nasional sebesar Rp. 2.000 miliar yaitu sebesar Rp. 1.450 miliar. Padahal Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 menyatakan

¹³ Hasil observasi di lapangan (daerah wisata Senggigi), Tanggal 11 Januari, 2019.

¹⁴ Soerjono Soekanto, dalam tulisan Friedman, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7-8.

¹⁵ Lihat Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

¹⁶ Lihat Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal menyebutkan bahwa industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.

¹⁷ Lihat Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

bahwa sektor pariwisata dan pangan merupakan sektor unggulan pendapatan Daerah Provinsi NTB.¹⁸ Posisi tersebut seolah-olah memperkuat pernyataan Ali Bin Dachlan yang menyatakan bahwa pengaturan pariwisata halal hanya untuk pragmatisme kekuasaan dan politik.¹⁹

Berdasarkan potret permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait bagaimana konsep Peraturan Daerah Provinsi-NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Untuk mendapatkan fokus yang memadai, dalam hal ini objek penelitian utama adalah destinasi wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Penulis mengambil destinasi wisata Senggigi sebagai objek penelitian, karena realitas wisata Senggigi bertentangan dengan konsep halal dalam syari'ah, dalam arti bahwa realitas wisata di Senggigi dekat dengan minuman keras, makan tidak halal dan hal semacamnya.²⁰ Dengan demikian, menjadi menarik untuk menelaah bagaimana implementasi Perda pariwisata halal di daerah wisata Senggigi. Selain itu, wisata Senggigi juga cukup banyak diminati oleh wisataawan mancanegara dan wisatawan nusantara selain wisata gili trawangan, gili meno, gili air dan kute mandalika.²¹ Kemudian penelitian ini mengurai lebih jauh terkait dengan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi-NTB No. 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal di daerah wisata Senggigi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, agar pembahasan dalam penulisan tesis ini lebih terarah dan sistematis, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, di Wisata Senggigi, Lombok Barat, NTB?
2. Mengapa Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal Tidak Efektif di Lapangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan tesis ini yaitu:

¹⁸ Lihat Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 131 Tahun 2015, tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

¹⁹ Ali Bin Dachlan, *Dialog Kebudayaan dan Kebangsaan*, di aula Persatuan Guru Republik Indonesia (Mataram NTB, Kamis 25/01/2018).

²⁰ Hasil observasi di lapangan (destinasi wisata Senggigi), Tanggal 11 Januari, 2019.

²¹ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat”, <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/angka-kunjungan-wisatawan-ke-ntb/>, diakses pada Tanggal 16 Januari, 2019.

1. Menggali informasi tentang konsep Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal di Senggigi, Lombok Barat, NTB.
2. Mengungkapkan implementasi konsep Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal di NTB, khususnya di daerah wisata Senggigi, Lombok Barat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang juga menjadi harapan dari penulis, yakni:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian tesis diharapkan dapat meningkatkan pembendaharaan pengetahuan pembaca mengenai peraturan daerah, khususnya terkait implementasi Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan khasanah keilmuan bagi para akademisi mengenai implmentasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal.

D. Telaah Pustaka

Menurut pengetahuan peneliti, setelah mengadakan pengamatan dan penelusuran penelitian mengenai implementasi peraturan Daerah Provinsis NTB nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal (studi kasus di wisata senggigi), belum pernah di lakukan, khususnya sebagai objek penelitian di wisata senggigi. Namun demikian, kajian-kajian secara umum mengenai implementasi Perda tentang pariwisata halal, konsep pariwisata dan pariwisata atau pariwisata halal telah banyak dilakukan, seperti:

Pertama, tesis yang ditulis Nurul Izzati, dengan judul “Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syari’ah di Lombok Tengah”.²²

Masalah yang di kaji Nurul Izzati adalah: (1) siapa yang berperan dalam mengkonstruksikan halal pada pariwisata syari’ah, (2) bagaimana konstruksi halal yang berkembang di lombok tengah, (3) bagaimana dampak regulasi halal pada akomodasi *novotel lombok resort and villas*.

Berdasarkan masalah tersebut, Nurul Izzati berkesimpulan, bahwa mengenai proses konstruksi dan legitimasi oleh tiga lembaga yaitu MUI, Kementrian Agama, dan Dispubar yang ada di Lombok Tengah dengan memfokuskan halal pada pariwisata syari’ah di Lombok Tengah. penelitian tersebut menghasilkan bahwa tiga lembaga yaitu Dispubar, Kementrian agama dan MUI bersinergi membanagun pariwisata syari’ah sesuai dengan

²² Nurul Izzati, “Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syari’ah di Lombok Tengah”, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2017), Tidak di terbitkan.

peran masing-masing. Pariwisata syari'ah yang berlangsung di Kab. Lombok Tengah masih dibangun secara bertahap. Penerapan pariwisata syari'ah dengan memprioritaskan "halal" dalam berbagai aspek kegiatan wisata telah membawa sisi positif baik pada wisatawan, masyarakat, maupun pelaku usaha wisata.

Kedua, Tesis yang ditulis Abdul Kadir Jaelani dengan judul "Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur".²³

Masalah yang dikaji Abdul Kadir Jaelani adalah: (1) Apa yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Daerah tentang pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2) Bagaimana implikasi berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur, (3) Kendala apa saja yang dialami oleh Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan Perda Pariwisata Halal serta upaya yang dilakukan oleh Pemda tersebut dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan masalah tersebut, Abdul Kadir Jaelani berkesimpulan, bahwa yang melatar belakangi lahirnya Perda tentang pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan pada tiga hal yaitu, pertama, landasan yuridis lahirnya Perda tentang Pariwisata halal adalah atribusi dan delegasi dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 12 ayat (3) hurup b dan Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Permenparkreat No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah. Kedua, landasan filosofisnya adalah pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan dengan tetap memperhatikan sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila. Ketiga, landasan sosiologis lahirnya Perda tentang Pariwisata halal adalah aspek demografis dan geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat menunjang pelaksanaan pariwisata. Adapun implikasi berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur telah memberi peranan dan kontribusi terhadap peningkatan

²³ Abdul Kadir Jaelani, "Implikasi berlakunya peraturan daerah provinsi nusa Tenggara barat No. 2 tahun 2016 tentang pariwisata Halal di kota mataram dan kabupaten lombok timur", Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2017), Tidak di terbitkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Namun, peningkatan di sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak terjadi peningkatan, bahkan berada pada level 0% untuk Kota Mataram dan level 39,18% dari 100% untuk Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, salah satu kendala dan upaya Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan Perda pariwisata halal adalah pengaturan terhadap industri dan destinasi pariwisata halal, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur melakukan penyuluhan, monitoring dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendataan aset Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sertifikasi tanah Pemda yang belum mempunyai sertifikat.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Lalu Ari Saputra, dengan judul “Konsep Pariwisata di Nusa Tenggara Barat (Studi Komparatif Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan Hukum Islam)”.²⁴

Masalah yang di kaji Lalu Ari Saputra adalah: Konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No.2 tahun 2016 tentang pariwisata halal dan hukum Islam. Kemudian, implementasi konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal dan hukum Islam.

Berdasarkan masalah tersebut, Lalu Ari Saputra berkesimpulan, bahwa ketentuan pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Perda ini mengamanatkan pengelolaan destinasi pariwisata halal harus disertai membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari’ah. Sedangkan, ketentuan pariwisata halal menurut ketentuan islam adalah pariwisata yang tidak bersifat ekslusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (muslim dan non-muslim). Yang lebih menekankan prinsip-prinsip syari’ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu, implementasi konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, NTB dalam hal ini sudah memiliki beberapa hal yang dibutuhkan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata syari’ah, antara lain seperti restoran halal, tersedianya tempat beribadah

²⁴ Lalu Ari Saputra, “Konsep Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat (Studi Komparatif Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Dan Hukum Islam”, *Jurnal As-syir’ah*, Volume 1:5 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

dan adanya jasa akomodasi syari'ah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal yang berkaitan dengan promosi dan industri pariwisata halal (akomodasi, biro perjalanan, restoran dan SPA) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang di tetapkan oleh DSN-MUI. Sedangkan implementasi konsep pariwisata halal menurut hukum islam, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, akomodasi serta palayanan yang sesuai standar syari'ah. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yang menunjang juga harus sesuai standar halal dari MUI.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, dengan judul “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia”.²⁵

Masalah yang di kaji Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih adalah: Konsep dan implementasi desa wisata halal.

Berdasarkan masalah tersebut, Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih berkesimpulan, bahwa konsep halal sekarang ini sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan suatu daerah ataupun negara. Di samping itu, desa wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Fenomena desa wisata halal di Indonesia saat ini menjadi salah satu bukti fleksibilitas hukum Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang islami.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Fahadil Amin, dengan judul “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah)”.²⁶

Masalah yang di kaji Fahadil Amin adalah: ketentuan pada Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parawisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah, serta membahas konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

²⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Human Falah*, Volume 5:1 (Universitas Dian Nuswantoro, Semarang: Januari-Juni 2018).

²⁶ Fahadil Amin, “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah)”, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2:1 (IAIN Surakarta: Januari-Juni, 2017).

Berdasarkan masalah tersebut, Fahadil Amin berkesimpulan, bahwa, parawisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, sebagaimana sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim mencapai US\$ 151 miliar dan diprediksikan akan menembus US\$243 miliar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan atau minuman halal yang mencapai US\$1,173 miliar dan akan mencapai US\$1.914 miliar pada 2021. Begitupun halnya di sektor media dan rekreasi, masyarakat muslim menghabiskan sekitar US\$189 miliar dan diperkirakan akan mencapai US\$262 miliar pada 2021. Untuk Indonesia sendiri, masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$9,1 miliar di sektor parawisata, US\$154,9 di sektor makanan halal, dan US\$8,8 miliar di sektor media dan rekreasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terbitnya Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parawisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Namun demikian, sebagai aturan satu-satunya dalam pengembangan parawisata halal di Indonesia, banyak ketentuan pada fatwa ini yang harus didiskusikan dan dibahas lebih lanjut, karena terkesan menggiring parawisata ke arah yang lebih eksklusif.

Keenam, Jurnal yang ditulis Abdul Kadir Jaelani, dengan judul “Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat”.²⁷

Masalah yang di kaji Abdul Kadir Jaelani adalah: Latar belakang lahirnya pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kendala yang dialami dalam melaksanakan Perda Pariwisata Halal, serta upaya yang dilakukan oleh Pemda tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, Abdul Kadir Jaelani berkesimpulan, bahwa latar belakang lahirnya Perda tentang Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan pada tiga hal yaitu, filosofis, sosiologis, dan yuridis. penjelasannya pertama, landasan filosofisnya adalah pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan dengan tetap memperhatikan sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila. Kedua, landasan sosiologis pengembangan Pariwisata halal adalah aspek demografis dan geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat menunjang

²⁷ Abdul Kadir Jaelani, Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal ISSN*, Vol. 5:1 (UIN-Sunan Kalijaga, Yogyakarta: April, 2018).

pelaksanaan pariwisata. *Ketiga*, landasan yuridis pengembangan Pariwisata halal adalah atribusi dan delegasi dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 12 ayat (3) hurup b dan Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Permenparkreat No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis Fandy Kurniawan, Soesilo Zauhar, Hermawan, dengan judul “Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)”.²⁸

Masalah yang di kaji Fandy Kurniawan, Soesilo Zauhar, Hermawan, adalah: apakah kemitraan dalam pengelolaan sektor pariwisata, apa efektif tercipta di Kabupaten Jombang atau tidak.

Berdasarkan masalah tersebut, Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih berkesimpulan, bahwa penelitian tersebut hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat promosi oleh pihak swasta, tanpa ada intensif dari masyarakat, dalam artian pariwisata tersebut mengakibatkan stagnasi. Sementara itu, pariwisata merupakan potensi yang dimiliki setiap daerah, dengan pengelolaan sektor pariwisata secara optimal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam menanggapi masalah pengelolaan sektor pariwisata, bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, namun peran swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu, dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi pada dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten mojokerto)”.²⁹

Masalah yang di kaji Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu adalah: menganalisis kondisi pariwisata, Strategi pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto.

²⁸ Fandy Kurniawan, Soesilo Zauhar, Hermawan, “Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1:1 (Universitas Brawijaya Malang, Juni, 2018).

²⁹ Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu, “Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi pada dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten mojokerto)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2:2 (Universitas Brawijaya Malang, September, 2017).

Berdasarkan masalah tersebut, Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih berkesimpulan, bahwa terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan pariwisata di daerah terhadap pendapatan asli daerah antara lain, pengembangan objek wisata, promosi wisata, dan pembinaan usaha pariwisata. Namun di dalam penerapan strategi tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambat yang muncul baik secara internal maupun eksternal.

Kesembilan, Jurnal yang ditulis Fahadil Amin Al Hasan, dengan judul “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah)”.³⁰

Masalah yang di kaji Fahadil Amin Al Hasan adalah: menganalisis beberapa ketentuan pada fatwa itu, serta membahas konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih berkesimpulan, bahwa parawisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam, yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015. sumbangannya terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US\$ 151 milyar, dan diprediksikan akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan atau minuman, yang mencapai US\$1,173 milyar, dan akan mencapai US\$1.914 milyar pada 2021. Begitupun halnya di sektor media dan rekreasi, masyarakat muslim menghabiskan sekitar US\$189 milyar dan diperkirakan akan mencapai US\$262 milyar pada 2021. Untuk Indonesia sendiri, masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$9,1 miliar di sektor parawisata, US\$154,9 di sektor makanan halal, dan US\$8,8 milyar di sektor media dan rekreasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terbitnya Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parawisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah. Namun demikian, sebagai aturan satu-satunya dalam pengembangan parawisata halal di Indonesia, banyak ketentuan pada fatwa ini yang harus didiskusikan dan dibahas lebih lanjut, karena terkesan menggiring parawisata ke arah yang lebih eksklusif.

³⁰ Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah)”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 2:1 (Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Januari-Juni, 2017).

Kesepuluh, Artikel yang ditulis I made suradnya, dengan judul “Analisis faktor-faktor daya tarik wisata bali dan Implikasinya terhadap perencanaan pariwisata daerah bali”.³¹

Masalah yang di kaji I made suradnya adalah: menganalisis faktor-faktor yang menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara mengunjungi daerah tujuan wisata Bali dan membahas implikasi faktor-faktor dimaksud terhadap perencanaan pariwisata Bali. Kemudian, Selama ini perencanaan pariwisata lebih berorientasi kepada sisi pasokan (*supply side*), yakni lebih banyak berorientasi kepada sumberdaya yang ada di daerah. Dengan semakin meningkatnya persaingan dan tuntutan dari para wisatawan (*more demanding tourists*), diperlukan pendekatan perencanaan yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan ekspektasi wisatawan yang berkunjung ke Bali atau sisi permintaannya (*demand side*).

Berdasarkan masalah tersebut, Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih berkesimpulan, bahwa telah teridentifikasi 8 faktor daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali. Yakni, (1) Harga-harga produk wisata yang wajar, (2) Budaya dalam berbagai bentuk manifestasinya, (3) Pantai dengan segala daya tariknya, (4) Kenyamanan berwisata, (5) Kesempatan luas untuk relaksasi, (6) Citra (*image*) atau nama besar Bali, (7) Keindahan alam, (8) Keramahan penduduk setempat.

Kesebelas, Jurnal yang ditulis Hafizah Awalia, dengan judul “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”.³²

Masalah yang di kaji Hafizah Awalia adalah: bagaimana destinasi wisata halal menjadi brand baru bagi provinsi NTB. Kemudian, daerah yang kuat akan pluralitas suku dan agamanya memperoleh label wisata halal.

Berdasarkan masalah tersebut, Hafizah Awalia berkesimpulan, bahwa wisata halal menjadi angin segar bagi masyarakat NTB. Kiat pemerintah mempromosikan wisata NTB di mata dunia memang patut untuk diacungi jempol. Namun, wacana tersebut juga dapat berupa kepentingan politis bagi pemerintah untuk mengontrol modal di daerah. Hal ini merupakan bentuk dominasi penguasa terhadap rakyat, yakni siapa yang mampu melakukan komodifikasi terhadap wacana, maka ia akan mendapat kontrol penuh terhadap objek kuasanya. Selain itu, pluralitas agama dan suku di NTB tidak dapat diabaikan begitu

³¹ I made suradnya, “Analisis faktor-faktor daya tarik wisata bali dan Implikasinya terhadap perencanaan pariwisata daerah bali”, Artikel, (Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, 2017).

³² Hafizah Awalia, “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 1:19-30 (Universitas Airlangga, Indonesia, Maret, 2017). Diterbitkan 1 maret 2017.

saja. Kepentingan politis dan keberpihakan terhadap komunitas tertentu akan menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial yang akan mengancam keutuhan dan kesatuan daerah.

Objek dan fokus penelitian Lalu Ari Saputra, Abdul Kadir Jaelani, dan Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penulis mengambil lokasi penelitian di destinasi wisata senggigi, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan fokus pembahasan lebih ke analisis perkembangan implementasi Perda pariwisata halal selama ini di lombok, umumnya NTB. Sementara itu, penulis kritisi implemenntasi Perda pariwisata halal, bila ada kesenjangan atau ketidak sesuaian di lapanagan dengan konsep regulasi Perda pariwisata halal yang dibuat oleh pemerintah daerah NTB.

E. Kerangka Teoritik

Bagian ini berisi kerangka konseptual dan teori yang relevan untuk digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.³³ Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan dengan masing-masing klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh. Terdapat satu teori untuk digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan, yakni teori efektifitas hukum. Teori efektifitas hukum ini mencakup tiga hal, yaitu (1) Substansi hukum, (2) Struktur hukum, dan (3) Budaya hukum.³⁴ Teori efektifitas hukum dirasa tepat dalam konteks penelitian ini karena mengkaji keambiguan suatu aturan hukum, artinya teori tersebut yang akan mengklarifikasi ingkonsistensi antara regulasi pemerintah terkait Perda Provinsi NTB No.2 Th 2016 tentang pariwisata halal dan implementasinya di destinasi pariwisata.³⁵ Dari hal tersebut suatu hukum seharusnya untuk mensejahterakan rakyat, sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 (kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia). Untuk lebih jelasnya teori tersebut di paparkan sebagai berikut;

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktural hukum ini menentukan bisa atau tidaknya hukum dijalankan dengan baik dan tepat. Seperti struktur hukum tentang Perda, DSN-MUI dan lain-

³³ Pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3.

³⁴ Soerjono Soekanto dalam tulisan friedman, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

³⁵ Hakikat dari sebuah hukum adalah “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*), lihat dalam, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 6.

lainnya tidak boleh ada yang tumpang tindih. Struktur hukum di jalankan harus melihat bagaimana fenomenal lapangan.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum juga menentukan keepektifan hukum yang dijalankan di lapangan, artinya substansi hukum harus sesuai dengan keadaan masyarakat setempat biar tidak terjadi ketimpangan antara aturan dan keadaan sosial. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*law books*).

3. Budaya Hukum

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga mengatakan dalam bukunya *Hukum Progresif* yang dimana Kesempurnaan suatu aturan atau hukum harus berhasil menjawab tantangan dimana hukum tersebut hidup, bentuk dari jawabannya adalah keadilan, kesejahteraan, dan kedulian kepada masyarakat, dengan arti lain hukum bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan hukum itu ada untuk masyarakat.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berbasis lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap implementasi Perda pariwisata halal.

2. Sifat Penelitian

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 6.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan implementasi Perda Provinsi NTB No.2 Th 2016 tentang pariwisata halal di daerah wisata Senggigi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang dimana penelitian ini mencari kasus tentang implementasi Perda pariwisata halal di daerah wisata senggigi. Dalam penelitian ini akan mengekplorasi proses dan aktivitas para pelaku usaha yang dilakukan di daerah wisata Senggigi. Artinya untuk menganalisis Perda Provinsi NTB No. 2 Th. 2016 tentang pariwisata halal di daerah wisata Senggigi terkait pariwisata halal dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah. Menurut Stake dan Yin dalam bukunya Creswell mengemukakan bahwa studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi dimana peneliti menegembangkan analisis mendalam atas suatu kasus dalam bentuk program pristiwa aktifitas dan proses.³⁷

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data primer berupa Perda Provinsi No.2 Th.2016 Tentang Pariwisata Halal, Hasil Observasi, Hasil Wawancara, Dinas Pariwisata, dan DSN-MUI NTB Tentang Pariwisata Halal.
- b. Data sekunder berupa Buku-buku, Dokumentasi, Hasil Penelitian; Tesis, Disertasi, Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melihat, mengamati dan mendengarkan dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap gejala implementasi Perda pariwisata halal (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisa data secara objektif.³⁸ Observasi yang dilakukan peneliti yakni melakukan kunjungan ke beberapa tempat pariwisata yang ada di

³⁷ Jhon W. Creswell, Research design; *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), hlm. 19.

³⁸ Imam Prayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

daerah Senggigi Kabupaten Lombok Barat, guna mengamati terkait implementasi dari aturan Perda Provinsi NTB No 2 Th 2016, kemudian mengamati aktivitas para pelaku usaha dan wisatawan dalam mentaati peraturan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting di dalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.³⁹ Melalui wawancara ini diharapkan dapat menguraikan situasi yang terjadi di dalam penelitian lapangan yang diuraikan ketika peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait seperti: Dinas Pariwisata-Provinsi NTB, Biro Hukum (Tim penyusun peraturan pariwisata halal), Pelaku usaha, Pemangku kepentingan, dan tokoh/pihak terkait dalam Masyarakat.

6. Analisa data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan reduksi data dengan cara menggolongkan data penting dan membuang data yang tidak penting supaya relevan dan terorganisir. Kemudian dalam penyajian data yang telah direduksi dapat dibuat pola yang bermakna sehingga dapat ditarik kesimpulan serta memberikan tindakan⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematisnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menyusunnya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

⁴⁰ Miles, Matthew B, and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (terjemahan)* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.16.

Bab Kedua, berisi landasan teori tentang regulasi Perda pariwisata yang kemudian ditinjau dalam konsep efektivitas hukum dan hierarki otonomi daerah. Tujuannya ialah mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada dilapangan. Teori ini penting untuk melihat suatu praktik yang marak terjadi di tengah masyarakat sudah sesuai dengan sebenarnya atau tidak.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum pariwisata halal di Lombok, NTB. Kemudian dijelaskan secara spesifik objek wisata yang menjadi fokus penelitian ini. Kemudian di-sub selanjutnya memaparkan bagaimana implementasi Perda pariwisata halal di lapangan yakni daerah wisata Senggigi, dan bagaimana respon dan dampak bagi masyarakat yang bermukim di wilayah destinasi pariwisata halal tersebut.

Bab Keempat, bab ini akan menjelaskan temuan-temuan di lapangan, kemudian dianalisis dengan teori yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peneliti akan menganalisis sejauh mana implementasi regulasi Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, khususnya di daerah wisata Senggigi. Analisis dan temuan itu sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan diawal.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode-metode seperti yang telah dijelaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yakni:

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, khususnya di daerah wisata Senggigi belum maksimal, karena masih cukup marak praktik dari para pelaku usaha yang melayani kebutuhan para wisatawan dengan makanan dan minuman yang tidak halal atau tidak sesuai standar syari'ah (Sertifikasi DSN-MUI). Hal itu misalnya terjadi di berbagai sektor akomodasi seperti Perhotelan, Restoran, Cafe, Bar dan Spa.
2. Faktor tidak efektifnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di daerah wisata Senggigi disebabkan oleh para pelaku usaha yang lebih mementingkan orientasi bisnis daripada menjalankan regulasi Perda pariwisata halal. Adapun faktor lainnya, bahwa para pelaku usaha tidak memahami esensi dari konsep regulasi Perda pariwisata halal dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Dengan demikian, mestinya Pemerintah Daerah lebih maksimal dalam upaya sosialisasi Perda pariwisata halal tersebut, agar para pelaku bisnis dapat menjalankan regulasi pariwisata halal dengan konsisten di lapangan.

B. Saran-saran

1. Dalam menyusun regulasi pariwisata halal, pemerintah juga harus memperhatikan aspek sosial budaya setempat. Kearifan lokal sebagai kekayaan masyarakat setempat juga harus diberikan porsi dalam pembahasan Perda wisata syari'ah. Dengan demikian diharapakan ada singkronisasi antara standar syari'ah dan standar kearifan lokal, sehingga kegiatan pariwisata halal dapat dipastikan terus *exsis* dan berkembang di masa depan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu meningkatkan sosialisasi tentang konsep dan tujuan aturan wisata halal kepada masyarakat dan pelaku usaha (industri) pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mislanya melalui ToT

(*Training of Trainers*), lokakarya di desa, pondok pesantren, masyarakat adat, dan semua pihak yang terkait. Kemudian pemerintah harus lebih aktif dalam pengawasan terhadap segala pengimplementasian peraturan terkait yang dibuat oleh pemerintah, agar para pelaku usaha wisata tidak melakuakan penyimpanagan dan disiplin dalam menjalankan intruksi berdasarkan ketentuan Perda tentang pariwisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir al-Qur'an

Basri, Hasan, *Paradigma Penafsiran al-Qur'an Nusantara*, Jakarta: Balai Kajian al-Quran Pase, 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Beirut: Muassisah al-Mukhtar, 2002.

2. Buku-buku / Buku Islam / Ulumul Hadits

Abdullah, Amin, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

_____, *Studi Agama Era Multicultural-Multiriligi*, Yogyakarta: PSAP, 2005.

_____, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Al-Qardawi, Y, *Halal dan Haram*, Jakarta: darul ma'rifah ad-darul baidha', 2013.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016.

Jafri dalam tulisan Ibnu Sa'ad, *Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2013.

Karim, Shofwan, *Dakwah Sebagai Media Pengembangan Kepariwisataan*, Padang: Dinas Parsenibud.Sumbar, 2003.

Muhammadiyah, Suara, *Industri Pariwisata*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1988.

Muslich Shabir, *Syarah Riyadhush Shalihin Terjemah Bahjatun Nazhirin Syarah Riyadhish Shalihin*, Jilid 2 dan 4, HR. Tirmizi No.2682, Jakarta: Toha Putra, 2011, dan Lihat juga Salim, *Terjemah Bahjatun Nazhirin*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-

Syafi'i, 2011.

Nizam Ismail, Hairul, *Islamic Tourism: the Impacts To Malaysia's Tourism Industry*, dalam International Conference of Tourism Development ICTD, 2013.

Priyadi, Unggul, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan 2016.

Reuters, Thomson, *State of the Global Islamic Economy 2014-2015 Report*, Thomson Reuters dan Islamic Finance Gateway, Dubai: 2016.

3. Buku-buku / Buku Hukum / Undang-undang

Al-rasid, Harun, *Pengujian Undang-undang*, Bahan Ajar Perkuliahan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TA 2016/2017.

Arifin Hoesein, Zainal, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Arifin, Mohammad, dalam bukunya Lawrence M. Friedman, *Filsafat hukum Legal Theory dan Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum*, Surakarta: Susunann 1, Judul asli, Penerjemah, 1996.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat, (Kabupaten Lombok Barat: *Op.Cit*, 2017.

Della, Fransisca, *Program Pariwisata Halal Dalam Strategi Peningkatan Wisatawan Indonesia Oleh Pemerintah Singapura. Program Studi Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 2016.

Denda Yulia Asih Rismawanti, *Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata NTB)*, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta,

2016.

Effendi Lotulung, Paulus, Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (*Judicial Review*), Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum Perundang-undangan RI Tahun 1999-2000, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2000.

Enny Nurbaningsih, *Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Perda*, Yogyakarta: Op cit, 2011.

Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik penyusunannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Fatimah, Siti, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2014.

Hamidi, Jazim, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta: Konpress, 2006.

Harun Al- rasid, *Pengujian Undang-undang*, Bahan Ajar Perkuliahian Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TA 2013/2014.

Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konpress, 2006.

_____ “*Civic education antara realitas hukum dan implementasinya*”, Jakarta: Konpress, 2006.

Hafizah Awalia, “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 1:25, Universitas Airlangga Indonesika, Maret, 2017.

Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Fadlil Sumadi, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Malang: Setara Press, 2016.

Muchsan, *Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

_____, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2007.

_____, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Jaelani, Aan, *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects*, Munich Personal RePEc Archive, MPRA, 2017.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Meyers, E.M, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1986.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Pasal 24A UUD Tahun 1945.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah.

Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Kencana, 2012.

Saleh Djindang, Moh, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Sandi Ant.T.T, Andi, "Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah ", *Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitutionalitas Kewenangan Kemendagri*

dalam Membatalkan PERDAdi Era Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2017.

Saufi, Akhmad, Frans Teguh, Hari Ristanto, Prayitno Basuki, Oliver Oehms, Dian Vitriani, Sibylle Creutz, Baiq Hulum Nuzullay, *Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok Tahun 2015-2019*, Provinsi, NTB: BPPD, 2015.

Setiadi, Wicipto, *Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Bahan Kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan Magister Hukum Tahun 2019.

Sholikin, M Nur, dkk, *Laporan Kajian tentang Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta: Loc.it, 2011.

Siahaan, Pataniari, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Soebechi, Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Soekanto, Soerjono, dalam tulisan Friedman, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sri Suryo Sukoraharjo, “Pengembangan Sumberdaya Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Lombok Barat”, *Monitoring Internal II*, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Juni, 2012.

Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016.

Syahrini, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, 1991.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UUD 1945, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UUD 1945, TAP MPR, UU, PEPERPU, PP, KEPRES dan Perda.

4. Jurnal-jurnal

Akhmad Saufi, Frans Teguh, Prayitno Basuki, “Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok”, Mataram: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015-2019.

Amin, Fahadil, “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah)”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 2:1, IAIN Surakarta: Januari-Juni 2017.

Ari Saputra, Lalu, “Konsep Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat (Studi Komparatif Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Dan Hukum Islam”, *Jurnal Jurnal As-syir’ah, Volume 1:5* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Astomo, Putera, Pembentukan Undang-undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11:3 September, 2014.

Basuki, Udiyo, Amandemen Kelima Undang-undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi, *Jurnal Panggung Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol. 1:1 Januari, 2015, Pp. 1.

Creswell, Jhon W, Research design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016.

Dwi Anggono, Bayu, “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation”, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9:4, April, 2016.

Gilang Widagdyo, Kurniawan, “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1:1, 2015.

Hermawan Adinugraha, Hendri, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Human Falah*, Volume. 5:1, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang: Januari-Juni 2018.

Izzati, Nurul, “Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syari’ah di Lombok Tengah”, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tidak di terbitkan, 2017.

Kadir Jaelani, Abdul, “Implikasi berlakunya peraturan daerah provinsi nusa Tenggara barat No. 2 tahun 2016 tentang pariwisata Halal di kota mataram dan kabupaten lombok timur”, *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, tidak di terbitkan, 2017.

_____, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance”, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

_____, *Percikan Pemikiran Mahasiswa Kota Pelajar untuk Pulau Seribu Masjid*, Yogyakarta: GEMMA NW Yogyakarta, 2015.

Informasi Penyelenggaraan Festival Pemerintahan Daerah, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, Lobar: Pemerintah Lombok Barat, 2018/2019.

Kurniawan, Fandy, Soesilo Zauhar, Hermawan, “Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1:1, Universitas Brawijaya Malang, Juni, 2018.

Miles, Matthew B, and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, Jakarta: UI Press, 2007.

Nurbaningsih, Enny, “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah Dalam Peraturan Daerah (Studi Periode Era Otonomi Seluas- Luasnya)”, *Disertasi, Program Doktor Pascasarjana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Nurhadi, Febrianti Dwi Cahya, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu, “Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi pada

dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten mojokerto)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2:2, Universitas Brawijaya Malang, September, 2017.

Pedoman Penulisan *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prayogo dan Tobroni, Imam, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Soejoto,Waspodo Ady, Tjipto Subroto dan SuyantoFiscal Decentralization in Promoting Indonesia Human Development, International *Journal of Economic and Financial Issues*”, Vol. 5:3, 2015.

Suherlan, Ade, Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1:1, Maret, 2015.

Tamrin, “Paradigma Penafsiran al-Qur’an Nusantara”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9:1, STAIN Datokarama Palu, Juni, 2013.

5. Lain-lain

Dinas Kabupaten Lombok Barat, <https://dikbud.lombokbaratkab.go.id/> di akses 16 Maret 2019.

Dachlan, Ali Bin, *Dialog Kebudayaan dan Kebangsaan*, di aula Persatuan Guru Republik Indonesia (Mataram NTB, Kamis 25/01/2018).

Keindahan alam Lombok Barat, <https://firstlomboktour.com/wisata-pantai/pantai-senggigi-lombok-barat>, di akses tanggal 3 April 2019.

Muhammad Zainul Majdi, “Al-Qur’an, Kepemimpinan dan Peradaban”, *Ceramah di Masjid Ukhuduh Islamiyah Universitas Indonesia*, Depok 15 Oktober 2017.

Muhammad Zainul Majdi, “Tourism Industry in Lombok, West Nusa Tenggara, NTB

Province, a Center for Halal Tourism” *Slide Presentasi* Main Panel Discussion Theme: How to Best Prepare Indonesia Young Generations for 2030 Demographic Boost, London 26 Januari 2017.

Sureerat Chookaew, Oraphan chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya, “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country”, *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, No. 7, July 2015, (P:739-741, Available at: <http://www.joebm.com/papers/277/>) di akses 15 februari 2019.